

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

² *Ibid*, hal. 42

memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.³

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan perbuatan cabul. terhadap anak dibawah umur. Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar. Mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan pencabulan yang dialami oleh anak menyebabkan kejiwaan anak terganggu. Tindak pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian penting bagi negara untuk bertindak sesegera mungkin. Dimana Negara melakukan bentuk perlindungan hukum yang

³ *Ibid*, hal. 44

diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak pencabulan terhadap anak.⁴

Secara yuridis seseorang yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berbunyi : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka terhadap pelaku pencabulan dapat di jerat pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang berbunyi :

Ayat Ke-I Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah).

Ayat Ke-II Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang perbuatan cabul terhadap anak diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama

⁴ Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.46

lamanya penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah) apabila di lakukankan secara bersama sama pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dengan klarifikasi perkara pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara bersama serta para pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yakni merupakan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara bersama serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 82 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan anak mengakibatkan trauma terhadap anak saksi
salamah
2. Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Bahwa anak masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah laku menjadi lebih baik dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang di harapkan dapat berguna bagi bangsa;
3. Anak belum pernah di hukum.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 82 ayat (2) pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah) apabila di lakukannya secara bersama sama pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa melakukan sebagai otak dari perbuatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara bersama, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera dan mencerminkan keadilan terhadap korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt).**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang

dilakukan secara bersama oleh pelaku anak sudah mencerminkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak.
- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan yang dijatuhkan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak sudahkah mencerminkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt).
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara

Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.⁵

2. Yuridis

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.⁶ Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 45

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.799

bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kegiatan pengkajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar.⁷

3. Putusan Hakim

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁸

4. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono*

⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.61

⁸ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109-110

Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁹

5. Pencabulan Anak

Pencabulan anak di bawah umur merupakan tindakan yang dapat dilakukan dengan pemaksaan atau lebih dikenal dengan pemerkosaan dan dapat dilakukan tanpa pemaksaan.¹⁰

6. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹¹ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 54

¹⁰ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 159

¹¹ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal.17

ilmiah menggunakan teori **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*) dan **Keadilan** (*Justice*) sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.¹² Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹³

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

¹² Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 28

¹³ *Ibid*, hal. 29

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁴ Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

2. **Keadilan** (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan

¹⁴ *Ibid*, hal. 30

¹⁵ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 79

- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :


- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.



Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹⁶

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹⁷

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus

¹⁶ *Ibid*, hal. 80-81

¹⁷ *Ibid*, hal. 83-84

mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁸

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul

¹⁸ *Ibid*, hal. 85

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt).

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,²⁰ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt).

3. Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:²¹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 66

²¹ *Ibid*, hal.70

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt*) ialah dokumen yang ditulis

kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan terdiri dari sub bab yaitu, Definisi putusan hakim, Putusan Hakim Dalam Peradilan, Wewenang Hakim Dalam Putusan Peradilan.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt Dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak, Putusan yang dijatuhkan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak sudahkah mencerminkan keadilan.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.